



**LATAR BELAKANG PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
DIKALANGAN NARAPIDANA DAN PEMBINAANNYA DI
LAPAS NARKOTIKA KLAS IIA NUSAKAMBANGAN**

TESIS

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Magister Ilmu Hukum**

Oleh :

**Nur Mustafidah, S.Sos
11010110403020**

PEMBIMBING :

Dr. Eko Soponyono, SH. MH

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2012**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan merupakan masalah sosial yang tidak hanya merupakan masalah bagi suatu masyarakat, tetapi merupakan masalah yang dihadapi oleh masyarakat diseluruh dunia. Saat sekarang ini kejahatan merupakan masalah internasional karena tidak hanya jumlahnya yang meningkat tetapi juga kualitasnya, yakni dengan adanya kejahatan kerah putih (*white collar crime*) dan kejahatan narkoba. Kejahatan narkoba merupakan kejahatan transnasional karena tindak kejahatan tersebut dilakukan melewati batas negara. Kejahatan narkoba ini diatur dalam konvensi palermo 2000 dan Indonesia telah meratifikasinya.

Upaya mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba maka dikeluarkanlah Undang-undang nomor 22 tahun 1997 tentang narkoba dan Undang-undang nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika dan telah diperbaharui kembali dengan Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Narkoba merupakan zat yang bermanfaat untuk pengobatan apabila digunakan sesuai standar yang telah ditetapkan tetapi akan sangat merugikan apabila digunakan tidak sesuai dengan standar.

Maraknya penyalahgunaan narkoba akhir-akhir ini menjadi isu yang sangat mengkhawatirkan di Indonesia. Dari fakta yang dapat

disaksikan hampir setiap hari baik melalui media cetak maupun elektronik, barang haram tersebut telah merebak kemana-mana tanpa pandang bulu, terutama di antara remaja yang sangat diharapkan menjadi generasi penerus bangsa dalam membangun negara di masa mendatang. Penyalahgunaan narkotika telah menyusup didalam lingkungan pendidikan, mulai dari kampus, SMU, sampai kepada murid-murid sekolah dasar, bahkan dikalangan artis, eksekutif, dan pengusaha.¹

Penyalahgunaan narkotika tersebut akan akan merusak perkembangan jiwa generasi muda juga menimbulkan berbagai masalah yakni masalah bagi diri sendiri juga masalah bagi kemajuan bangsa.

Masalah tersebut telah menimbulkan banyak korban, terutama kalangan muda yang termasuk klasifikasi usia produktif. Masalah ini juga bukan hanya berdampak negatif terhadap diri korban/pengguna, tetapi lebih luas lagi berdampak negatif terhadap kehidupan keluarga dan masyarakat, perekonomian, kesehatan nasional (HIV dan hepatitis), mengancam dan membahayakan keamanan, ketertiban, bahkan lebih jauh lagi mengakibatkan terjadinya biaya sosial yang tinggi (*social high cost*) dan generasi yang hilang (*lost generation*).²

Ada berbagai pengertian atau istilah tentang Narkotika tergantung dari cara pandang profesi yang ditekuninya, walaupun pada hakekatnya sama.

¹ Moh. Taufik Makaro, Dkk, *Tindak Pidana Narkotika*, (Jakarta, Ghalia, 2005) hlm 1

² Badan Narkotika Nasional bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Departemen Sosial RI, *Metode Therapeutic Community, (Komunitas Terapeutik) dalam rehabilitasi sosial penyalahgunaan narkoba* (Jakarta, 2003) hlm 1.

Narkoba merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Bahan adiktif lainnya. Terminologi narkoba familiar digunakan oleh aparat penegak hukum seperti polisi (termasuk di dalamnya Badan Narkotika Nasional), jaksa, hakim dan petugas Masyarakat. Selain narkoba sebutan lain yang menunjuk pada ketiga zat tersebut adalah napza yaitu narkotika, psikotropika dan zat adiktif. Istilah napza biasanya lebih banyak dipakai oleh para praktisi kesehatan dan rehabilitasi, akan tetapi pada intinya pemaknaan dari kedua istilah tersebut tetap merujuk pada tiga jenis zat yang sama.³

Menurut Sudarto dalam bukunya *Kapita Selekta Hukum Pidana* mengatakan bahwa perkataan narkotika berasal dari perkataan Yunani "*Narke*" yang berarti terbius sehingga tidak merasa apa-apa.⁴ Sedangkan menurut Smith dan Frech Clinical Staff mengemukakan definisi tentang narkotika yaitu⁵ :

Narkotika adalah zat-zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf sentral. Dalam definisi narkotika ini sudah termasuk candu, zat-zat yang dibuat dari candu (morphine, codein, methadone).

Jenis-jenis narkotika yang perlu diketahui antara lain⁶ :

1. Candu atau yang disebut juga opium
Berasal dari sejenis tumbuh-tumbuhan yang dinamakan papaver somniferum, nama lain dari candu selain opium adalah madat.

³ Badan Narkotika Nasional, *Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba bagi Petugas LAPAS/RUTAN*, Pusat Pencegahan Lakhar (Jakarta, 2009) hlm 11.

⁴ Moh. Taufik Makaro, Dkk, *Tindak Pidana Narkotika*, op.cit. hlm 17.

⁵ Ibid. hlm 18

⁶ Ibid. hlm 21.

Bagian yang dapat dipergunakan dari tanaman ini adalah getahnya yang diambil dari buahnya, narkotika jenis candu atau opium termasuk jenis depressants yang mempunyai pengaruh hypnotics dan tranquilizers. Depressants yaitu merangsang system saraf parasimpatis, dalam dunia kedokteran dipakai sebagai pembunuh rasa sakit yang kuat.

2. Morphine

Adalah zat utama yang berkhasiat narkotika yang terdapat pada candu mentah, diperoleh dengan jalan mengolah secara kimia. Morphine termasuk jenis narkotika yang membahayakan dan memiliki daya eskalasi yang relative cepat, di mana seorang pecandu untuk memperoleh rangsangan yang diinginkan selalu memerlukan penambahan dosis yang lambat laun membahayakan jiwa.

3. Heroin

Berasal dari tumbuhan papaver somniferum, tanaman ini juga menghasilkan codeine, morphine, dan opium. Heroin disebut juga dengan sebutan putaw, zat ini sangat berbahaya bila dikonsumsi kelebihan dosis.

4. Cocaine

Berasal dari tumbuh-tumbuhan yang disebut erythroxylon coca. Untuk memperoleh cocaine yaitu dengan memetik daun coca, lalu dikeringkan dan diolah di pabrik dengan menggunakan bahan-bahan kimia. Serbuk cocaine berwarna putih, rasanya pahit dan lama-lama serbuk tadi menjadi basah.

5. Ganja

Berasal dari bunga dan daun-daun sejenis tumbuhan rumput bernama cannabis sativa. Sebutan lain dari ganja yaitu mariyuana, sejenis dengan mariyuana adalah hashis yang dibuat dari dammar tumbuhan cannabis sativa. Efek dari hashis lebih kuat daripada ganja.

6. Narkotika sintetis atau buatan

Adalah jenis narkotika yang dihasilkan dengan melalui proses kimia secara farmakologi yang sering disebut dengan istilah napza, yaitu kependekan dari narkotika alcohol psikotropika dan zat adiktif lainnya. Napza tergolong zat psikoaktif yaitu zat yang terutama berpengaruh pada otak sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan, pikiran, persepsi dan kesadaran. Narkotika

sintetis ini dibagi menjadi 3 (tiga) bagian sesuai menurut reaksi terhadap pemakainya.

a. Depressants

Depressants atau depresif, yaitu mempunyai efek mengurangi kegiatan dari susunan saraf pusat, sehingga dipakai untuk menenangkan syaraf seseorang atau mempermudah orang untuk tidur. Yang termasuk zat adiktif dalam golongan depressants adalah sedative/hinotika (obat penghilang rasa sakit), obat penenang, nitrazepam, megalon dan lain-lain.

b. Stimulants

Yaitu merangsang system syaraf simpatis dan berefek kebalikan dengan depressants, yaitu menyebabkan peningkatan kesiagaan, frekuensi denyut jantung bertambah/ berdebar, merasa lebih tahan bekerja, merasa gembira, sukar tidur dan tidak merasa lapar. Obat-obat yang tergolong stimulants antara lain amphetamine. Sabu-sabu, kafein, kokain, nikotin.

c. Hallucinogen/ halusinasi

Zat semacam halusinasi dapat menimbulkan perasaan yang tidak nyata yang kemudian meningkat pada halusinasi-halusinasi atau khayalan karena persepsi yang salah, artinya sipemakai tidak dapat membedakan apakah itu nyata atau hanya ilusi saja. Yang termasuk dalam golongan obat ini adalah L.S.D (*lysergic acid diethylamide*), P.C.D (*phencyclidine*).

d. Obat adiktif lain

Yaitu minuman yang mengandung alcohol, seperti beer, wine whisky, vodka. Minuman local seperti suguer, tuak dan lain-lain.

Populasi penyalahgunaan narkotika dari tahun ke tahun kian meningkat tajam, berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam lima tahun terakhir jumlah kasus narkoba melonjak enam kali lipat dari 3600 menjadi 17 ribu kasus.⁷ Meskipun narkotika banyak disalahgunakan, penting kiranya diketahui bahwa tidak semua jenis

⁷ Badan Narkotika Nasional, "Menuju Indonesia Bebas Narkoba 2015 Optimis Kita Bisa", *Aware and Care*, Jurnal Edisi 02/2009, hlm 1.

narkotika dan psikotropika di larang penggunaannya, karena cukup banyak pula narkotika dan psikotropika yang memiliki manfaat besar di bidang kedokteran dan untuk kepentingan pengembangan pengetahuan.⁸

Bahaya dan akibat penyalahgunaan narkotika tersebut dapat bersifat pribadi bagi si pemakai dan dapat pula bersifat sosial, yang bersifat pribadi dibedakan menjadi 2 (dua) sifat, yaitu secara khusus dan umum, secara umum dapat menimbulkan pengaruh dan efek-efek terhadap tubuh si pemakai dengan gejala-gejala sebagai berikut⁹ :

1. Euphoria; suatu rangsangan kegembiraan yang tidak sesuai dengan kenyataan dan kondisi badan si pemakai (biasanya efek ini masih dalam penggunaan narkotik dalam dosis yang tidak begitu banyak).
2. Delirium; suatu keadaan di mana pemakai narkotika mengalami menurunnya kesadaran dan timbulnya kegelisahan yang dapat menimbulkan gangguan terhadap gerakan anggota tubuh si pemakai (biasanya pemakaian dosis lebih banyak daripada keadaan euphoria).
3. Halusinasi; adalah suatu keadaan di mana si pemakai narkotika mengalami "khayalan", misalnya melihat, mendengar yang tidak ada pada kenyataannya.
4. Weakness; kelemahan yang dialami fisik atau psychis/ keduanya.
5. Drowsiness; kesadaran merosot seperti orang mabuk, kacau ingatan, mengantuk.
6. Coma; keadaan si pemakai narkotika sampai pada puncak kemerosotan yang akhirnya dapat membawa kematian.

Meningkatnya jumlah pelaku tindak pidana narkoba memberikan implikasi terhadap peningkatan jumlah narapidana/

⁸ Pusat Pencegahan Lakhari BNN, Op.cit, hlm 12

⁹ Moh. Taufik Makaro, Dkk, *Tindak Pidana Narkotika*, Loc.cit. hlm 1

tahanan, baik secara keseluruhan maupun kasus narkoba. Situasi ini secara langsung mempengaruhi tingginya tingkat hunian di Lembaga Pemasyarakatan/ Rumah Tahanan Negara yang mengakibatkan kondisi kelebihan tingkat hunian (*over capacity*).¹⁰

Terjadi peningkatan jumlah warga binaan pemasyarakatan dalam 4 (empat) tahun terakhir yang diikuti dengan peningkatan jumlah warga binaan pemasyarakatan kasus narkoba, hingga bulan maret 2010 tercatat jumlah warga binaan pemasyarakatan secara keseluruhan sejumlah 129.120 orang, warga binaan pemasyarakatan narkoba sejumlah 34.849 orang, prosentase jumlah warga binaan pemasyarakatan narkoba berbanding dengan warga binaan pemasyarakatan umum lainnya adalah berkisar 27 persen.¹¹

Hal ini berakibat proporsi tahanan dan narapidana bukan saja penuh tetapi meningkat tajam, sehingga semua Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan yang ada penuh dengan tahanan dan narapidana narkoba.

Dengan meningkatnya jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan terutama narapidana narkoba bukan tidak mungkin penyalahgunaan narkoba akan terjadi di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Hal ini dikarenakan karena penempatan blok atau kamar antara pengguna, pengedar dan bandar menjadi satu.

Belakangan penyalahgunaan narkoba sudah terindikasi masuk di dalam Lembaga Pemasyarakatan, ditemukannya beberapa kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di dalam

¹⁰ Pusat pencegahan lakhar BNN, op.cit, hlm 57

¹¹ Muqowimul Aman, "Peran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam penanganan rehabilitasi penyalahguna narkoba bagi WBP", Modul pelatihan therapeutic Community, hotel Mutiara tanggal 18 s/d 20 juli 2010, Cilacap 2010.

Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara di Indonesia. Data dari direktorat Jenderal Pemasyarakatan tahun 2006-2010 terdapat 96 kasus, jumlah tersangkanya adalah 40 persen narapidana, 35 persen tahanan, 12 persen pengunjung dan 13 persen petugas.¹²

Dari data diatas dapat dilihat bahwa penyalahgunaan narkoba telah masuk kedalam Lembaga Pemasyarakatan yang seharusnya menjadi tempat pembinaan bagi narapidana.

Lembaga Pemasyarakatan semestinya mampu menjadi tempat yang aman, tempat pembinaan warga binaan pemasyarakatan agar mereka menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi kesalahan yang telah dilakukan. Dengan banyaknya kasus yang mencuat belakangan ini, disinyalir Lembaga pemasyarakatan dan Rutan tidak lagi steril dari narkoba.¹³

Penyalahgunaan narkotika di Lembaga pemasyarakatan terutama Lembaga pemasyarakatan narkotika bisa terjadi kapan saja narapidana dengan kasus narkotika. Banyak faktor yang menyebabkan narapidana masih melakukan penyalahgunaan narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan antara lain karena barang tersebut (narkotika) masih bisa didapat di Lembaga Pemasyarakatan atau masih ada permintaan dari dalam Lembaga Pemasyarakatan. Hal lain adalah untuk menghilangkan stres selama

¹² Ibid

¹³ Warta Pemasyarakatan, "Hantu itu Bernama Narkoba, Dari Penegak Hukum Menjadi Yang terhukum", Dirjen Pemasyarakatan, Nomor 46 tahun XII Maret 2011, hlm 4.

di dalam Lembaga Pemasyarakatan atau karena adiksi/ketergantungan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka permasalahan yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana gejala penyalahgunaan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Nusakambangan.
2. Apa yang menjadi latar belakang penyalahgunaan narkotika dikalangan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Nusakambangan.
3. Bagaimana pelaksanaan Pembinaan Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Nusakambangan.
4. Bagaimana upaya penanggulangan dan pembinaan narapidana narkotika di masa yang akan datang

C. Tujuan Penelitian

Yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui gejala-gejala penyalahgunaan narkotika di kalangan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Nusakambangan.

2. Untuk mengetahui latar belakang penyalahgunaan narkoba di kalangan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika kelas IIA Nusakambangan.
3. Untuk mengetahui Pelaksanaan pembinaan narapidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Nusakambangan.
4. Untuk mengetahui Bagaimana upaya penanggulangan dan pembinaan narapidana narkoba di masa yang akan datang

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian tentang latar belakang penyalahgunaan narkoba di kalangan narapidana di Lembaga pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Nusakambangan sebagai berikut :

1. Secara Praktis.

Penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada Kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia RI pada umumnya dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan khususnya Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Nusakambangan.

2. Secara Akademis.

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan untuk kalangan akademi khususnya program ilmu hukum pidana.

E. Kerangka Pemikiran

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.¹⁴ Sedangkan yang dimaksud dengan Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika.¹⁵ Dan yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.¹⁶

Sebab-sebab penyalahgunaan narkotika menurut Graham blaine ialah¹⁷ :

1. Untuk membuktikan kebenaran dalam melakukan tindakan-tindakan yang berbahaya dan mempunyai resiko, misalnya ngebut, berkelahi, bergaul dengan wanita.
2. Untuk menentang suatu otoritas baik terhadap orang tua, guru, hukum, instansi yang berwenang.
3. Untuk mempermudah penyaluran dan perbuatan sex.
4. Untuk melepaskan diri dari kesepian dan memperoleh pengalaman-pengalaman emosional.
5. Untuk berusaha agar menemukan arti dari pada hidup.
6. Untuk mengisi kekosongan dan perasaan bosan, karena kurang kesibukan.

¹⁴ Undang-undang Narkotika, UU RINo 35 tahun 2009, Sinar Grafika

¹⁵ Ibid

¹⁶ Ibid

¹⁷ Departemen Penerangan RI, *Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan mengenai Narkotika, petunjuk Khusus tentang operasi Penerangan Inpres 6/71 mengenai Narkotika*, hlm 116

7. Untuk menghilangkan rasa frustrasi dan kegelisahan, disebabkan suatu problema yang tidak bisa diatasi dan jalan pikiran yang buntu, terutama mereka yang mempunyai kepribadian yang tidak harmonis.
8. Untuk mengikuti kemauan kawan dan memupuk solidaritas dengan kawan-kawan.
9. Karena didorong oleh rasa ingin tahu dan iseng (*just for kichs*)

Semua zat yang termasuk NAZA (narkotika, alcohol dan Zat adiktif) menimbulkan adiksi (ketagihan) yang pada gilirannya berakibat pada dependensi (ketergantungan). Zat yang termasuk NAZA memiliki sifat-sifat sebagai berikut¹⁸ :

- a. Keinginan yang tak tertahankan (*an over-powering desire*) terhadap zat yang dimaksud, dan kalau perlu dengan jalan apapun untuk memperolehnya.
- b. Kecenderungan untuk menambah takaran (dosis) sesuai dengan toleransi tubuh.
- c. Ketergantungan psikologis, yaitu apabila pemakaian zat dihentikan akan menimbulkan gejala-gejala kejiwaan seperti kegelisahan, kecemasan, depresi dan sejenisnya.
- d. Ketergantungan fisik, yaitu apabila pemakaian zat dihentikan akan menimbulkan gejala fisik yang dinamakan putus zat (*withdrawal syptoms*).

Ketergantungan narkoba merupakan penyakit kompleks yang ditandai oleh dorongan tidak tertahan dan sukar dikendalikan untuk mengulang kembali menyalahgunakan narkoba, karena hal tersebut maka terjadilah upaya mengulang kembali menyalahgunakan kembali walaupun secara sadar diketahui resiko yang menjadi akibatnya, penyakit ini sering menjadi kronik dengan adanya episode “sembuh”

¹⁸ Dadang Hawari, *Penyalahgunaan dan Ketergantungan NAZA (Narkotika, Alkohol, Zat adiktif)* (Jakarta, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2001) hlm 5.

dan “kambuh” walaupun kadang-kadang dijumpai abstinensia yang lama.¹⁹

Dalam nomenclature kedokteran, ketergantungan narkoba adalah suatu jenis penyakit atau “*disease entity*” yang dalam ICD-10 (*International classification of disease and health related problem tenth revision 1992*) yang dikeluarkan oleh WHO digolongkan dalam “*mental and behavioral disorders due to psychoactive substance use*”. Ketergantungan narkoba secara klinis memberikan gambaran yang berbeda-beda dan tergantung pada banyak faktor antara lain²⁰ :

1. Jumlah dan jenis zat yang digunakan
2. Keparahan (*severity*) gangguan dan sejauh mana level fungsi kepribadian terganggu
3. Kondisi psikiatri dan medis umum
4. kemampuan (*strength*) pasien dan kepekaan
5. Konteks sosial dan lingkungan pasien dimana dia berdomisili dan diharapkan kesembuhannya.

sedangkan menurut Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Undang-undang Narkotika pasal 1 angka 14 yang dimaksud dengan ketergantungan narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/ atau dihentikan secara diam-diam menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.²¹ Sedangkan menurut Dadang Hawari yang dimaksud dengan ketergantungan zat adalah kondisi yang kebanyakan diakibatkan oleh penyalahgunaan zat, yang disertai dengan adanya

¹⁹ Badan Narkotika nasional, *Pedoman Pelayanan Standar Pelayanan Korban penyalahgunaan narkotika, Psikotropika dan bahan adiktif lain (Narkoba)*, (Jakarta, 2008) hlm 2.

²⁰ Pusat terapi dan rehabilitasi BNN RI, *Terapi dan Rehabilitasi Komprehensif bagi pecandu narkoba dilihat dari sisi psikososial*, (Jakarta, 2008) hlm 3

²¹ Undang-undang Narkotika, UU RI No.35 tahun 2009, Sinar Grafika

toleransi zat (dosis semakin tinggi) dan gejala putus zat (*withdrawal symptoms*).²²

Secara umum mereka yang menyalahgunakan NAZA dapat dibagi dalam 3 golongan besar yaitu²³:

1. Ketergantungan primer, ditandai dengan adanya kecemasan dan depresi, yang pada umumnya terdapat pada orang dengan kepribadian tidak stabil. Mereka ini sebetulnya dapat digolongkan orang yang menderita sakit (pasien) namun salah atau tersesat ke NAZA dalam upaya untuk mengobati dirinya sendiri yang seharusnya meminta pertolongan ke dokter (psikiater). Golongan ini memerlukan terapi dan rehabilitasi dan bukannya hukuman.
2. Ketergantungan reaktif, yaitu terdapat pada remaja karena dorongan ingin tahu, bujukan dan rayuan teman, jebakan dan tekanan serta pengaruh teman kelompok sebaya (*peer group pressure*). Mereka ini sebenarnya merupakan korban (*victim*), golongan ini memerlukan terapi dan rehabilitasi dan bukannya hukuman.
3. Ketergantungan simtomatis, yaitu penyalahgunaan/ketergantungan NAZA sebagai salah satu gejala dari tipe kepribadian yang mendasarinya, pada umumnya terjadi pada orang dengan antisocial (psikopat) dan pemakaian NAZA itu untuk kesenangan semata. Mereka dapat digolongkan sebagai kriminal karena seringkali mereka juga merangkap sebagai pengedar (*pusher*). Mereka ini selain memerlukan terapi dan rehabilitasi juga hukuman.

Lembaga pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik pemasyarakatan,²⁴ yang dimaksud dengan narapidana menurut Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 pasal 1 (7), Narapidana adalah

²² Dadang Hawari, *Penyalahgunaan dan Ketergantungan NAZA (Narkotika, Alkohol, Zat adiktif)*, op.cit hlm xxii

²³ Ibid, hal 6.

²⁴ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, Direktorat Jenderal Hukum dan perundang-undangan, Departemen Kehakiman.

terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS.²⁵ Sedangkan yang dimaksud Warga Binaan pemasyarakatan menurut pasal 1 (5) Undang-undang Nomor 12 tahun 1995, Warga Binaan Pemasyarakatan adalah Narapidana, anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan.²⁶

Istilah Lembaga pemasyarakatan yang digagas Menteri Kehakiman Sadjarwo (1962) merupakan pengganti penjara untuk mengubah citra bahwa pidana perampasan kemerdekaan lewat lembaga bukan merupakan pembalasan untuk menderitakan terpidana. Namun tujuannya positif dan mulia, mendidik terpidana agar dapat kembali jadi anggota masyarakat yang baik.²⁷

Pasal 1 undang-undang Nomor 12 tentang Pemasyarakatan, yang dimaksud dengan pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.²⁸ Pasal 2 Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh

²⁵ Ibid.

²⁶ Ibid

²⁷ Muladi, *Quo Vadis "LP Narkotika"*, *Warta Pemasyarakatan*, Nomor 46 tahun XII, Maret 2011

²⁸ Undang-undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 1995 tentang *Pemasyarakatan*, Direktorat jenderal Hukum dan Perundang-undangan, departemen Kehakiman

lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.²⁹ Dasar pembinaan dari sistem pemasyarakatan adalah “Sepuluh Prinsip Pemasyarakatan”, adapun nilai-nilai yang terdapat pada prinsip-prinsip pokok konsepsi pemasyarakatan yaitu³⁰ :

1. Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan peranannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna. Yang dimaksud disini adalah masyarakat Indonesia yang menuju ketata masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan pancasila. Bekal hidup tidak hanya financial dan material tetapi yang lebih penting adalah mental, fisik (kesehatan), keahlian, ketrampilan hingga orang mempunyai kemampuan yang potensial dan efektif untuk menjadi warga yang baik, tidak melanggar hukum lagi, dan berguna dalam pembangunan Negara.
2. Penjatuhan pidana bukan tindakan balas dendam Negara. Yaitu tidak boleh ada penyiksaan terhadap narapidana baik yang merupakan tindakan, ucapan, cara perawatan ataupun penempatan. Satu-satunya derita yang dialami narapidana hendaknya hanya dihilangkan kemerdekaannya.
3. Berikan bimbingan bukan penyiksaan supaya mereka bertobat. Kepada narapidana harus ditanamkan pengertian mengenai norma-norma hidup dan kehidupan, serta diberi kesempatan untuk merenungkan perbuatannya yang lampau. Narapidana dapat diikutsertakan dalam kegiatan-kegiatan sosial untuk merasa hidup kemasyarakatannya.
4. Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk atau jahat daripada sebelum dijatuhi pidana. Untuk itu harus diadakan pemisahan antara lain, yang residivis dan yang bukan, yang tindak pidana berat dan yang ringan, macam tindak pidana yang dilakukan, dewasa, dewasa muda, pemuda dan anak-anak, laki-laki dan wanita, orang terpidana dan orang tahanan/ titipan. Pada waktu sekarang pada prinsipnya pemisahan-pemisahan itu memang dilakukan, walaupun dalam satu bangunan, terhubung masih kekurangan gedung-gedung untuk pengkhususan itu. Akan

²⁹ Ibid

³⁰ Adi sujatno, Dkk, *Pemasyarakatan Menjawab Tantangan Zaman*, Ditjen Pemasyarakatan(Jakarta, 2008) hlm 115

tetapi hal itu perlu mendapat perhatian karena pelaksanaannya sukar untuk diadakan pemisahan dengan sempurna.

5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, pada narapidana dan anak didik harus dikenalkan dengan dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Bahwa mereka secara bertahap akan dibimbing di luar lembaga, itu merupakan kebutuhan dalam proses pemasyarakatan, dan memang sistem pemasyarakatan didasarkan pada pembinaan yang *community centered* serta berdasarkan interaktivitas dan interdisipliner approach antara unsur pegawai, masyarakat dan narapidana.
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik tidak boleh bersifat pengisi waktu, juga tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan dinas atau kepentingan Negara sewaktu-waktu saja. Pekerjaan yang diberikan harus satu dengan pekerjaan di masyarakat dan yang menunjang usaha peningkatan produksi. Pekerjaan harus satu dengan pekerjaan di masyarakat dan ditujukan kepada pembangunan nasional, maka harus ada integrasi pekerjaan narapidana dengan pembangunan nasional. Potensi-potensi kerja yang ada di lembaga harus dianggap sebagai yang integrasi dengan potensi pembangunan nasional.
7. Bimbingan dan didikan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik harus berdasarkan Pancasila. Pendidikan dan bimbingan itu harus berisikan asas-asas yang tercantum di dalam pancasila. Kepada narapidana harus diberikan pendidikan agama, ditanamkan jiwa kegotongroyongan, jiwa toleransi, jiwa kekeluargaan, ditanamkan rasa persatuan, kebangsaan, ditanamkan jiwa musyawarah, diikutsertakan dalam kegiatan-kegiatan untuk kepentingan bersama dan kepentingan umum.
8. Narapidana dan anak didik sebagai orang yang tersesat adalah manusia, dan harus pula diperlakukan sebagai manusia. Tidak boleh selalu ditujukan kepada narapidana bahwa ia itu penjahat, sebaliknya ia harus selalu merasa bahwa ia dipandang dan diperlakukan sebagai manusia.
9. Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan sebagai satu-satunya derita yang dialami. Maka perlu diusahakan supaya narapidana mendapat mata pencaharian untuk kelangsungan hidup keluarga yang menjadi tanggungannya, dengan disediakan pekerjaan ataupun dimungkinkan bekerja dan diberi upah untuk pekerjaannya. Sedangkan untuk pemuda dan nak-anak hendaknya disediakan lembaga pendidikan yang

diperlukan, ataupun diberi kesempatan kemungkinan untuk mendapatkan pendidikan di luar.

10. Disediakan dan dipupuk sarana-sarana yang dapat mendukung fungsi rehabilitative, korektif, dan edukatif dalam sistem pemasyarakatan. Maka perlu kiranya mendirikan lembaga-lembaga baru yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan program pembinaan, serta memindahkan lembaga-lembaga yang letaknya ditengah-tengah kota ke tempat yang sesuai dengan kebutuhan proses pemasyarakatan.

Dan proses Pemasyarakatan adalah merupakan suatu proses yakni³¹ :

Pemasyarakatan adalah suatu proses *therapeutic*, dimana narapidana pada waktu masuk Lembaga Pemasyarakatan merasa dalam keadaan tidak harmonis dengan masyarakat sekitarnya. Sistem Pemasyarakatan juga beranggapan bahwa hakekat perbuatan melanggar hukum oleh warga binaan pemasyarakatan adalah cerminan dari adanya keretakan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan antara yang bersangkutan dengan masyarakat disekitarnya. Hal ini berarti bahwa faktor penyebab terjadinya perbuatan melanggar hukum bertumpu kepada 3 aspek tersebut. Dimana aspek hidup diartikan sebagai hubungan antara manusia dengan penciptan-NYA. Aspek kehidupan diartikan sebagai hubungan antara sesama manusia. Sedangkan aspek penghidupan diartikan sebagai hubungan manusia dengan alam/ lingkungan (yang dimanifestasikan sebagai hubungan manusia dengan pekerjaannya) Oleh sebab itu tujuan dari system pemasyarakatan adalah pemulihan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan antara warga binaan pemasyarakatan dengan masyarakat (reintegrasi hidup, kehidupan dan penghidupan). Tegasnya pemasyarakatan menjembatani prosesnya kehidupan negatif antara narapidana dengan unsur-unsur masyarakat melalui pembinaan, perubahan menuju kehidupan yang positif.

³¹ Adi Sujatno, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia (membangun Manusia Mandiri)*, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Jakarta, Departemen kehakiman dan HAM RI, 2004) hlm 14.

Fungsi dan tugas pembinaan pemasyarakatan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (narapidana, anak Negara, klien pemasyarakatan dan tahanan) dilaksanakan secara terpadu dengan tujuan agar mereka setelah selesai menjalani pidananya, pembinaannya dan bimbingannya dapat menjadi warga masyarakat yang baik.³²

Fakta yang sangat memprihatinkan adalah maraknya pengedaran gelap narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara, sehingga seolah-olah Lembaga Pemasyarakatan telah berfungsi sebagai lembaga tempat memasyarakatkan pengedaran dan penyalahgunaan narkoba.³³ Penyalahgunaan narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan tidak hanya dilakukan oleh narapidana kasus narkoba saja tetapi juga dilakukan oleh narapidana kasus non narkoba, hal ini disebabkan karena antara Bandar, pemakai, pengedar dan kasus non narkoba ditempatkan menjadi satu yang justru mempermudah mereka dalam melakukan transaksi dan memperluas jaringan. Penyalahgunaan narkoba sering disebut penyakit sosial (*social disease*), artinya penyalahgunaan ini muncul akibat berinteraksi sosial dengan masyarakat yang menggunakan narkoba atau akibat pertemanan dengan pecandu narkoba aktif. Penyakit ini umumnya bersifat

³² Ibid, hlm 17

³³ M. Sianipar, "Penyalah Guna Narkoba, Korban atau Penjahat", *Media Indonesia*, Selasa 13 Mei 2008

menular, bila individu tidak dibentengi oleh sistem moral diri yang kuat.³⁴

Pemenjaraan penyalah guna narkoba, apalagi bila dibaurkan dengan napi lainnya tentu akan menularkan penyalahgunaan dan ketergantungan narkoba kepada napi lainnya, sehingga menjadikan Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat yang nyaman untuk perdagangan gelap narkoba,³⁵ yang jelas, sangat sulit dilakukan pembersihan dari peredaran narkoba di dalam Lapas selama masih tercampurnya narapidana narkoba dengan narapidana lain, atau tercampur narapidana/ tahanan narkoba antara Bandar dengan pemakai.³⁶

Masuknya narkoba ke Lembaga Pemasyarakatan berlangsung sejak 1970-an, namun para petugas LP tidak berdaya menghadapi modus operandi para napi.³⁷ Para Napi narkoba ini semakin pintar mengemas kejahatannya. Modus berganti-ganti, cara, trik dan strategi disusun rapi, dari mulai cara-cara tradisional seperti kurir, penyelundupan melalui barang-barang kiriman, hingga menggunakan teknologi mutakhir (menggunakan alat komunikasi/ handphone,

³⁴ Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Pusat Terapi dan Rehabilitasi, *Metode Therapeutic Communiti* (Jakarta, 2009)

³⁵ M. Sianipar, Op.cit

³⁶ Pusat Pencegahan Iakhar BNN, *Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Petugas Lapas/ Rutan* (Jakarta, 2009) hlm 100

³⁷ Rakyat Merdeka, 15 Maret 2011

jaringan internet, hingga menyembunyikan bisnisnya dalam bentuk bidang usaha).³⁸

Narkotika tersebut masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan dengan cara diselundupkan. Penyelundupan narkotika ke dalam Lembaga Pemasyarakatan tersebut dilakukan dengan cara diselundupkan melalui³⁹ :

1. Melalui kunjungan keluarga
 - Makanan : kemasan mie instan, kue ulang tahun, sayur, minuman dan rokok.
 - Pakaian : baju, celana, tumit sepatu, dompet, pembalut wanita, peralatan mandi, dan sebagainya.
 - Dilarutkan dalam air, diresapkan ke kertas, handuk dan bahan pakaian.
 - Peralatan elektronik dan teknologi informasi (TI)
 - Melalui binatang peliharaan (contoh : burung merpati)
 - Kemasan obat-obatan
 - Melalui kiriman buku bacaan
 - Di dalam pasta gigi
2. Melalui pegawai
 - Pegawai mendatangi secara tidak resmi blok/ kamar hunian (biasanya dilakukan oleh pegawai yang sedang tidak dinas)
 - Pegawai yang membawa makanan/ minuman, pakaian tidak melalui pemeriksaan
3. Melalui pebgiriman bahan makanan dari rekanan (leveransir)
4. Tahanan yang baru pulang proses persidangan masuk tidak melalui penggeledahan, serta narapidana yang kerja diluara mengikuti proses asimilasi dan sebagainya.
5. Kiriman pos
6. Lain-lain (dilempar dari luar tembok penjara)

Banyak faktor yang mendukung sehingga peredaran narkoba di dalam Lapas demikian marak. Hal itu, tidak lain disebabkan masih

³⁸ "Hantu itu bernama Narkoba", *Warta Pemasyarakatan*, Nomor 46 tahun XXII, Maret 2011, , op.cit.

³⁹ Badan Narkotika Nasional, *Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Petugas Lapas/ Rutan* (Jakarta, Pusat Pencegahan Lakhari Jakarta, 2009) hlm 66

kurangnya kontrol dari petugas Lapas yang jumlahnya memang belum memadai. Faktor tersebut, juga didukung oleh kecanggihan instrument pendeteksi narkoba yang hingga kini belum dimiliki Lapas.⁴⁰ Dengan adanya penyalahgunaan narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan, hal ini menunjukkan bahwa fungsi kontrol (pengamanan) di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang belum berjalan dengan baik dan penegakan hukum di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang belum berjalan dengan maksimal.

Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum antara lain :

1. Faktor hukumnya sendiri
 2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum
 3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
 4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
 5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.
- Dari kelima faktor tersebut diatas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, serta juga merupakan tolok ukur dari pada efektifitas penegakan hukum.⁴¹

Untuk mencapai tujuan dari sistem pemasyarakatan, untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik, melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidananya. Untuk mengantisipasi permasalahan yang timbul maka perlu penataan baik di bidang administrative fasilitatif maupun

⁴⁰Pusat Pencegahan Iakhar BNN, *Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Petugas Lapas/ Rutan*, (Jakarta, 2009) hlm 101

⁴¹ Soerjono Soekanto, 1993, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta, PT. Raja grafindo Persada, 1993) hlm 6.

teknis substantif.⁴² Untuk mencapai tujuan tersebut maka diperlukan manajemen dan pengorganisasian yang baik di Lembaga Pemasyarakatan.

Menurut G.R Terry manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata. Menurut G.R Terry manajemen mempunyai fungsi antara lain :

1. Perencanaan (*Planning*)⁴³

Perencanaan adalah memilih dan menghubungkan fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

2. Pengorganisasian (*Organizing*)

Mengorganisasikan adalah proses mengatur dan mengalokasikan pekerjaan, wewenang dan sumber daya di antara anggota organisasi, sehingga mereka dapat mencapai sasaran organisasi.

3. Penggerakan (*Actuating*)⁴⁴

Penggerakan adalah membuat semua anggota kelompok agar mau bekerja sama dan bekerja secara ikhlas serta bergairah untuk mencapai sesuai dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian.

4. Pengawasan (*Controlling*)⁴⁵

Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses penentuan, apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan apabila perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar.


⁴² Adi Sujatno, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia (Membangun Manusia Mandiri)*, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Departemen Kehakiman dan HAM RI, hlm 22.

⁴³ Brantas, 2009, *Dasar-dasar Manajemen*, Alfabeta Bandung, hlm 56

⁴⁴ Ibid, hlm 95.

⁴⁵ Ibid, hlm 189.

Untuk mencapai tujuan tersebut maka harus ada kerja sama diantara semua bagian yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan tersebut, yakni bagian pengamanan, pembinaan, bimbingan kerja, dan bagian keamanan dan ketertiban, seperti yang tercantum dalam struktur organisasi Lapas Narkotika IIA Nusakambangan.⁴⁶



⁴⁶ Menteri Kehakiman dan HAM RI, *Surat Edaran*, Nomor 04.PR.07.03 Tahun 2003.

Menurut teori Differential Association dari Edwin H. Sutherland dalam bukunya "principles of Criminology" di tahun 1974, Sutherland menyetujui sembilan pernyataan berikut⁴⁷ :

1. Tingkah laku kriminal dipelajari.
2. Tingkah laku kriminal dipelajari dalam hubungan interaksi dengan orang lain melalui suatu proses komunikasi.
3. Bagian penting dari mempelajari tingkah laku kriminal terjadi dalam kelompok yang intim.
4. Mempelajari tingkah laku kriminal, termasuk di dalamnya teknik melakukan kejahatan dan motivasi/ dorongan atau alasan pembeda.
5. Dorongan tertentu ini dipelajari melalui penghayatan atas peraturan perundangan : menyukai atau tidak menyukai.
6. Seseorang menjadi delinquent karena penghayatannya terhadap peraturan perundangan : lebih suka melanggar daripada menaatinya.
7. Asosiasi difensial ini bervariasi bergantung pada frekuensi. Durasi, prioritas, dan intensitas.
8. Proses mempelajari tingkah laku kriminal melalui pergaulan dengan pola kriminal dan antikriminal melibatkan semua mekanisme yang berlaku dalam setiap proses belajar.
9. Sekalipun tingkah laku kriminal merupakan pencerminan dari kebutuhan- kebutuhan umum dan nilai- nilai, tetapi tingkah laku kriminal tersebut tidak dapat dijelaskan melalui kebutuhan umum dan nilai- nilai tadi karena tingkah laku nonkriminal pun merupakan pencerminan dari kebutuhan umum dan nilai- nilai yang sama.

Secara umum dinyatakan kemudian, teorinya menyatakan bahwa perilaku kejahatan dipelajari dalam asosiasinya secara intim dengan pihak lain lewat interaksi dan komunikasi dengan pihak lain. Dua hal pokok yang dipelajari adalah teknik melakukan kejahatan, dan

⁴⁷ Romli Atmasasmita, Teori dan Kapita Selekt Kriminologi (Bandung, Refika Aditama, 2010) hlm. 24

pendefinisian (nilai-nilai, motif, dorongan, rasionalisasi dan sikap) yang mendukung perilaku kejahatan itu.⁴⁸

Pembinaan yang dilaksanakan di dalam Lembaga Pemasyarakatan antara narapidana narkotika dan narapidana non narkotika sesuai dengan Undang-undang Pemasyarakatan adalah sama tetapi dengan latar belakang yang berbeda maka dalam pelaksanaannya narapidana narkotika memerlukan pembinaan yang lebih, seperti adanya terapi dan rehabilitasi. Sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal pemasyarakatan No. E.55.PK.04.10 tahun 2005, Stranas HIV/ AIDS dan narkotika Lapas/ Rutan terdiri dari 3 (tiga) pilar utama dan 2 (dua) pilar pendukung. Kelima pilar tersebut dijabarkan lebih lanjut menjadi program dan kegiatan yang terukur. Adapun ketiga pilar utama Stranas HIV AIDS dan Narkotika Lapas Rutan adalah⁴⁹ :

1. Bimbingan dan penegakan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika baru dalam Lapas/ Rutan.
2. Rehabilitasi dan pelayanan sosial yang bertujuan untuk memberikan layanan terapi dan rehabilitasi ketergantungan narapidana/ tahanan penyalah guna narkotika secara psikologis melalui program terapi dan rehabilitasi komprehensif dengan mengutamakan keunikan dan kebutuhan tiap individu pecandu narkotika.
3. Pencegahan dan perawatan sebagai dasar pemberian layanan kesehatan komprehensif bagi narapidana/ tahanan

⁴⁸ Paulus Hadisuprpto, Teori Kriminologi Latar Belakang, Intelektual Dan Parameternya (Malang, Selaras, 2011) hlm 46

⁴⁹ Pusat Pencegahan Iakhar BNN, *Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Bagi Petugas Lapas/ Rutan* (Jakarta, 2009) hlm 53

HIV/ AIDS sejak tahap pencegahan hingga perawatan dukungan dan pengobatan atau yang dikenal dengan CST (care support and treatment)

Sedangkan 2 (dua) pilar pendukung Stranas HIV/ AIDS dan narkoba Lapas/ Rutan adalah :

1. Penelitian pengembangan dan pengamatan yang bertujuan untuk mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi program melalui monitoring dan evaluasi kegiatan penanggulangan HIV/ AIDS dan penyalahgunaan narkoba di Lapas/ Rutan yang selanjutnya digunakan sebagai bahan pengembangan program dan kegiatan baru yang memberikan hasil lebih efektif dan efisien.
2. Kerjasama dan koordinasi multi sektoral bertujuan untuk mengembangkan dan memperkuat fungsi koordinasi dan kolaborasi lintas instansi dalam penanggulangan HIV/ AIDS dan penyalahgunaan narkoba di Lapas/ Rutan.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum ada dua yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris (sosiologis). Hal tersebut sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto bahwa⁵⁰ :

Penelitian hukum itu berdasarkan tujuannya terdiri atas pertama; penelitian hukum normatif, yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum. Kedua; penelitian hukum sosiologis atau empiris, yang mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektifitas hukum.

Pendekatan empiris yaitu penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia., baik

⁵⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta, UI-Press, 2010) hlm 51

perilaku verbal yang didapat melalui wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.⁵¹ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian latar belakang penyalahgunaan narkotika dikalangan narapidana dan pembinaannya di Lapas Narkotika Klas IIA Nusakambangan adalah pendekatan empiris yang bersifat kriminologis, yaitu dengan meneliti fakta-fakta yang melatarbelakangi penyalahgunaan narkotika di Lapas Narkotika klas IIA Nusakambangan.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.⁵² Spesifikasi penelitian latar belakang penyalahgunaan narkotika dikalangan narapidana dan pembinaannya di Lapas Narkotika Klas IIA Nusakambangan yaitu deskriptif analitis, untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai fakta- fakta atau keadaan yang ada dari permasalahan yang diteliti.

⁵¹ Ibid , hlm 7.

⁵² Dr.Mukti Fajar ND, Dkk, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010) hlm 192

3. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder,

- a. Data primer. Data primer merupakan bahan penelitian yang berupa fakta-fakta empiris sebagai perilaku maupun hasil perilaku manusia. Baik dalam bentuk perilaku verbal perilaku nyata, maupun perilaku yang terdokumentasi dalam berbagai hasil perilaku atau catatan-catatan (arsip).⁵³ Sumber data primer diperoleh melalui wawancara dengan pejabat atau petugas yang berkompeten seperti Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Seksi Pembinaan dan Anak didik Pemasyarakatan, Kepala Seksi Kegiatan Kerja, Kepala Sub seksi Bimbingan kemasyarakatan dan perawatan, Kepala seksi administrasi Keamanan dan ketertiban, Perawat dan narapidan di Lembaga pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Nusakambangan.
- b. Data sekunder. Data sekunder merupakan bahan hukum dalam penelitian yang diambil dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum.⁵⁴ Sumber data sekunder berupa peraturan-peraturan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini, seperti buku-buku tentang

⁵³ Ibid, hlm 280

⁵⁴ Ibid, hlm 280

penyalahgunaan narkoba dan buku-buku tentang pembinaan narapidana.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Data primer

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum empiris terdapat 3 (tiga) teknik yang dapat digunakan, baik digunakan secara sendiri-sendiri atau terpisah maupun digunakan secara bersama-sama sekaligus. Ketiga teknik tersebut adalah wawancara, angket atau kuesioner dan observasi. Ketiga teknik tersebut tidak menunjukkan bahwa teknik yang satu lebih unggul atau lebih baik dari yang lain, masing-masing mempunyai kelemahan dan keunggulan⁵⁵.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik wawancara dan pengamatan, yang dimaksud Wawancara adalah melakukan Tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi sedangkan yang dimaksud dengan pengamatan adalah pengamatan yang mencakup seluruh konteks sosial alamiah dari perilaku manusia yang nyata.⁵⁶

Ada pelbagai cara atau jalan bagi peneliti untuk memelihara suatu derajat pengendalian tertentu, terhadap

⁵⁵ Ibid , hlm 160

⁵⁶ Ibid hlm 161

wawancara yang dilakukannya, cara-cara tersebut menimbulkan pelbagai pengarahan atau struktur, hal itu tidak berarti bahwa wawancara dilaksanakan secara kaku, keluwesan wawancara tetap dipertahankan hanya dalam hal ini berstruktur tersebut.⁵⁷

Apabila peneliti memiliki pengetahuan yang cukup perihal masalah yang ditelitinya, maka ada kemungkinan untuk membuat struktur wawancara dengan jalan membuat struktur pertanyaan dan jawabannya dan apabila peneliti tidak mempunyai cukup pengetahuan mengenai jawabannya maka ada kalanya pertanyaan tidak disertai dengan jawabannya.⁵⁸

Agar peneliti mempunyai pegangan yang tegas (sehingga ada kemampuan untuk mengendalikan yang diwawancarai), biasanya wawancara terarah mempergunakan daftar pertanyaan.⁵⁹

Metode wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terarah yaitu wawancara yang dilakukan dimana peneliti mempergunakan daftar pertanyaan.

b. Populasi dan Sampel

Populasi atau universe adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama.⁶⁰

Populasi dalam penelitian ini adalah Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Nusakambangan. Populasi

⁵⁷ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Op.cit. hlm 229

⁵⁸ Ibid, hlm 229

⁵⁹ Ibid, hlm 230

⁶⁰ Ibid, hlm 172

dalam penelitian ini adalah narapidana narkoba yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Klas IIA Nusakambangan dan petugas yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Klas IIA Nusakambangan.

Sampel adalah contoh dari suatu populasi atau sub populasi yang cukup besar jumlahnya dan sampel harus dapat mewakili populasi atau sub populasi.⁶¹ Sampel dalam penelitian ini adalah 13 orang narapidana Lembaga pemasyarakatan Klas IIA Narkoba Nusakambangan dan petugas Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Klas IIA Nusakambangan dibidang pembinaan, kegiatan kerja dan keamanan.

c. Teknik Sampling

Proses untuk menarik sample, biasanya disebut (tata cara) sampling atau sampling procedure, biasanya dibedakan antara dua macam perencanaan tata cara sampling yaitu "probability sampling design" dan "Non- probability sampling design". probability sampling design adalah bahwa setiap manusia atau unit dalam populasi mendapat kesempatan yang sama untuk terpilih sebagai unsur dalam sample sedangkan Non- probability sampling design tidak mengikuti dasar-dasar probabilita, dasar utamanya adalah logika dan "common sense".⁶²

⁶¹ Mukti fajar ND, Dkk, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Op. Cit. hlm 172

⁶² Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Op.cit. hlm 28

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik non probability sampling dengan Judgmental atau purposive sampling. Sampling purposive adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.⁶³

5. Metode Analisis Data

Pada dasarnya pengolahan, analisa dan konstruksi data dapat dilakukan secara kualitatif dan/ atau kuantitatif.⁶⁴ Kadang-kadang penyajian hasil-hasil penelitian (sebagai hasil pengolahan data) disatukan dengan analisa data. Dalam hal ini tidak ada suatu kemutlakan untuk menekankan pada salah satu cara.⁶⁵

Ada pendapat yang menyatakan bahwa pengolahan, analisa dan konstruksi data sekunder biasanya dilakukan secara kualitatif belaka sedangkan penangannya pada data primer dilakukan secara kuantitatif belaka, pernyataan itu tidak seluruhnya benar, oleh karena pengolahan, analisa, konstruksi data dapat dilakukan secara kuantitatif dan/ atau secara kualitatif.⁶⁶

Dalam penelitian ini Metode analisis data yang digunakan adalah Analisis data Kualitatif.

⁶³ Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D (Badung, Penerbit Alfabeta, 2010) hlm 85

⁶⁴ Ibid, hlm 68

⁶⁵ Ibid, hlm 69

⁶⁶ Ibid, hlm 69

6. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Pada bab I terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka

Pada bab II ini berisi tentang tinjauan pustaka

1. Teori Differential Association
2. Teori tentang Pembinaan Narapidana
3. Teori Manajemen POAC

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Hasil penelitian berisi data penyalahgunaan narkotika dan pembinaan narapidana narkotika di lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Nusakambangan.

B. Pembahasan

B.1. Gejala penyalahgunaan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Nusakambangan.

B.2. Latar belakang penyalahgunaan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Nusakambangan.

- B.3. Pelaksanaan pembinaan narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Nusakambangan.
- B.4. Upaya penanggulangan dan pembinaan narapidana narkotika di masa yang akan datang.

Bab IV Penutup

Bab IV berisi tentang simpulan dan saran

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan disajikan beberapa teori antara lain teori *differential association* dari Edwin. H. Sutherland, teori pembinaan dan teori manajemen POAC (*planning, organizing, actuating, controlling*) dari G.R. Terry.

A. Teori Differential Association

Teori differential association dikemukakan pertama kali oleh seorang ahli sosiologi Amerika, Edwin. H. Sutherland pada tahun 1934 dalam bukunya *Principle of Criminology*. Saran pertama yang dikemukakan oleh teori *differential association* hadir dalam edisi kedua buku "*Principle of Criminology*" di situ sutherland menyatakan⁶⁷ :

1. Any person can be trained to adopt and follow any pattern of behavior which he is able to execute.
Setiap orang untuk dilatih untuk mengadopsi dan mengikuti setiap pola perilaku yang ia dapat lakukan.
2. Failure to follow a prescribed pattern of behavior is due to the inconsistencies and lack of harmony in the influences which direct the individual.
Gagal untuk mengikuti pola yang diharuskan berkaitan dengan inkonsistensitas dan ketidakmampuan mengharmonisasikan pengaruh- pengaruh langsung pada seseorang.

⁶⁷ Paulus Hadisuprpto, Teori Kriminologi Latar belakang, Intelektual Dan Parameternya, Opcit hlm 44

3. The conflict of cultures is therefore the fundamental principle in the explanation of crime.

Konflik budaya kemudian merupakan prinsip fundamental dalam upaya penjelasan tentang kejahatan.

Edwin H. Sutherland menyajikan teori differential association dalam dua versi. Versi pertama teori yang diperkenalkan tahun 1939 lewat publikasi bukunya "Principle of Criminology" pada edisi ketiganya. Versi ini mengacu pada sistematika perilaku kejahatan dan terfokus pada persamaan antara konflik budaya dan disorganisasi sosial serta differential association, kemudian dieleminasikan acuannya pada sistematika perilaku kejahatan dan membatasi pembicaraannya tentang konflik budaya.⁶⁸

Versi yang ke dua atau yang terakhir teorinya dituangkan dalam edisi ke-4 bukunya "Principle of Criminology" di tahun 1947. Ia menyatakan keterpisahan pengertian semua perilaku dipelajari dan tidak seperti pemikiran para teoretisi pada saat itu, yang mengabaikan acuan pemikirannya pada perspektif keanekaragaman budaya sebagai situasi disorganisasi sosial dan menggunakan istilah "differential social disorganization" atau "differential group organization". Hal ini menjadikan dirinya lebih jelas menerapkan proses belajar dalam arti luas di lingkungan masyarakat. Versi terakhir dari "differential association" yang diusulkan berjumlah 9 proposisi yaitu⁶⁹ :

⁶⁸ Ibid hlm 44

⁶⁹ Ibid hlm 45

1. Perilaku kejahatan dipelajari.
2. Perilaku kejahatan dipelajari dalam interaksi seseorang dengan orang lain dalam proses komunikasi.
3. Bagian terpenting dari proses belajar itu terjadi dalam kelompok personal yang intim.
4. Ketika perilaku kejahatan dipelajari, pembelajaran itu termasuk di dalamnya (a) teknik melakukan kejahatan yang kadang sangat kompleks, kadang sangat sederhana (b) motif, dorongan, rasionalisasi dan sikap.
5. Secara khusus motif dan dorongan dipelajari dari pendefinisian norma- norma hukum sebagai hal yang menguntungkan atau sebaliknya.
6. Seseorang menjadi pelaku kejahatan karena ekses pendefinisian perilaku kejahatan itu dilihat sebagai hal yang menyenangkan bukannya sebaliknya.
7. Differential association terbentuk secara bervariasi, tergantung pada frekuensi, jangka waktu, prioritas, dan intensitas.
8. Proses belajar perilaku kejahatan melalui asosiasi dengan pola-pola kriminal dan anti kriminal yang melibatkan semua mekanisme yang terlingkupi dalam proses belajar itu.
9. Perilaku kejahatan sebagai perwujudan kebutuhan dan nilai- nilai umum tidak dijelaskan oleh kebutuhan dan nilai-nilai yang mana, sejauh perilaku non kriminal merupakan perwujudan dari kebutuhan dan nilai-nilai yang sama.

Secara umum dinyatakan kemudian, teorinya menyatakan bahwa perilaku kejahatan dipelajari dalam asosiasinya secara intim dengan pihak lain lewat interaksi dan komunikasi dengan pihak lain. Dua hal yang dipelajari adalah teknik melakukan kejahatan, dan pendefinisian (nilai-nilai, motif, dorongan, rasionalisasi dan sikap) yang mendukung perilaku kejahatan itu. Perilaku kejahatan terjadi ketika terjadi ekses dari pendefinisian yang mengarah pada perilaku kejahatan sebagai perbuatan yang menyenangkan, dihadapkan

dengan pendefinisian mereka yang melihat perilaku non kejahatan sebagai hal yang lebih menyenangkan. Ekses pendefinisian tidak dimaksudkan sebagai ekses sederhana, melainkan bobot pendefinisian yang ditentukan oleh kualitas dan keintiman dari interaksi dengan pihak lain (frekuensi, prioritas, durasi, dan intensitas. Secara singkat teori Sutherland “differential association” tidak terlalu menekankan pada dengan siapa ia berasosiasi, tetapi memfokuskan pada pendefinisian yang terjadi dalam proses komunikasi tersebut.⁷⁰

Banyak orang mengkonsumsi narkotika hingga tanpa disadari yang semakin lama menjadi ketergantungan terhadap narkotika tersebut.

Mengapa orang mulai menggunakan napza? Orang menggunakan Napza untuk bersenang-senang (pleasure), melupakan (pain amelioration) dan fungsional (purposeful). Dan juga mulai diinisiasi melalui coba-coba dan tekanan kelompok⁷¹.

Mekanisme terjadinya penyalahgunaan/ ketergantungan NAZA, teman kelompok sebaya (peer group) mempunyai pengaruh yang dapat mendorong atau mencetuskan penyalahgunaan/ ketergantungan NAZA pada diri seseorang. Perkenalan pertama dengan NAZA justru datangnya dari teman kelompok. Pengaruh teman kelompok ini dapat menciptakan keterikatan dan kebersamaan, sehingga yang bersangkutan sukar melepaskan diri. Pengaruh teman kelompok ini tidak hanya pada saat perkenalan pertama dengan

⁷⁰ Ibid hlm 46

⁷¹ Bahan NA, Ringkasan Adiksi, Yakita, Surabaya

NAZA, melainkan juga yang menyebabkan seseorang tetap menyalahgunakan/ ketergantungan NAZA dan yang menyebabkan kekambuhan (*relaps*). Marlatt dan Gordon dalam penelitiannya terhadap para penyalahguna/ ketergantungan NAZA yang kambuh, menyatakan bahwa mereka kembali kambuh karena ditawarkan oleh teman- temannya yang masih menggunakan NAZA (mereka kembali bertemu dan bergaul). Kondisi pergaulan sosial dalam lingkungan yang seperti ini merupakan kondisi yang dapat menimbulkan kekambuhan.⁷²

Adiksi atau kecanduan adalah penggunaan zat atau obat secara terus menerus untuk alasan non medis dan ditandai dengan rasa menagih untuk menggunakan zat yang mengubah suasana hati dan bukan untuk menghilangkan rasa sakit.

Penyalahgunaan narkoba untuk samapi ke tingkat adiksi atau pecandu melewati beberapa tahap, tahap penggunaan narkoba antara lain⁷³ :

1. User/ pemakai

Ditandai dengan pemakaian sekali-sekali, coba-coba tanpa masalah berarti. Semua aspek kehidupan normal-normal saja.

2. Abuser/ penyalahguna

Ditandai dengan pemakaian agak tidak bermasalah, menggunakan cukup rutin, sebagian aspek kehidupan mulai/ amat terganggu, terkadang penyalahguna mulai menandalikan penggunaan drugs, tetapi tidak ada yang bisa

⁷² Dadang Hawari, *Penyalahgunaan dan Ketergantungan NAZA (Narkotika, Alkohol, Zat adiktif)*, op.cit hlm 96

⁷³ Psikologi adiksi, yakita, Surabaya

mengetahui baik anda bahkan si penyalahguna itu sendiri, apakah hri ini dia yang mengendalikan penggunaan drugs atau penggunaan drugs yang mengendalikan dia

3. Addict/ Pecandu

Ditandai dengan pemakaian bermasalah, menggunakan sangat rutin hingga setiap hari. Segala aspek kehidupan rusak.

Berdasarkan teori tersebut diatas terutama teori differential association yang terdiri dari 9 (sembilan) proposisi dapat digunakan untuk menjelaskan apa yang menjadi latar belakang penyalahgunaan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan.

B. Teori Pembinaan

Bertolak dari Pandangan Saharjo tentang hukum sebagai pengayoman, hal ini membuka jalan perlakuan terhadap narapidana dengan cara pemasyarakatan sebagai tujuan pidana penjara. Konsep pemasyarakatan tersebut kemudian disempurnakan oleh Keputusan Konferensi Dinas Para Pimpinan Kepenjaraan pada tanggal 27 April 1964 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pidana penjara di Indonesia dilakukan dengan sistem pemasyarakatan.⁷⁴ Pengayoman adalah perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak

⁷⁴ Dwidja Priyatno, 2009, *Sistem pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 97

pidana oleh narapidana, juga memberikan bekal hidup kepada mereka agar menjadi warga yang berguna di dalam kehidupan masyarakat.⁷⁵

Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem pemasyarakatan, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.⁷⁶

Sedangkan yang dimaksud dengan sistem pemasyarakatan adalah

Sebagai dasar pembinaan dari sistem pemasyarakatan adalah “Sepuluh Prinsip Pemasyarakatan”, adapun nilai-nilai yang terdapat pada prinsip-prinsip pokok konsepsi pemasyarakatan yaitu⁷⁷ :

1. Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan peranannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna.
2. Penjatuhan pidana tidak lagi didasari oleh latar belakang pembalasan.
Ini berarti tidak boleh ada penyiksaan terhadap narapidana dan anak didik pada umumnya, baik yang berupa tindakan, perlakuan, ucapan, cara perawatan ataupun penempatan. Satu-satunya derita yang dialami oleh narapidana dan anak didik hanya dibatasi kemerdekaannya untuk leluasa bergerak di dalam masyarakat bebas.
3. Berikan bimbingan (bukannya penyiksaan) supaya mereka bertobat.
Berikan kepada mereka pengertian mengenai norma-norma hidup dan kegiatan-kegiatan sosial untuk menumbuhkan rasa hidup kemasyarakatannya.
4. Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk atau lebih jahat dari pada sebelum dijatuhi pidana.

⁷⁵ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, Direktorat Jenderal Hukum dan perundang-undangan, Departemen Kehakiman.

⁷⁶ Ibid

⁷⁷ Departemen Kehakiman Republik Indonesia, *Pola Pembinaan Narapidana/ Tahanan* (Jakarta, 1990) hlm 14

Salah satu cara diataranya agar tidak mencampur baurkan narapidana dengan anak didik , yang melakukan tindak pidana berat dengan yang ringan dan sebagainya.

5. Selama kehilangan (dibatasi) kemerdekaan Bergeraknya para narapidana dan anak didik tidak boleh ditinggalkan dari masyarakatnya. Perlu ada kontak dengan masyarakat yang terjelma dalam bentuk kunjungan hiburan ke Lapas dan Rutan/ Cabrutan oleh anggota- anggota masyarakat bebas dan kesempatan yang lebih banyak untuk berkumpul bersama sahabat dan keluarganya.
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik tidak boleh bersifat sekedar pengisi waktu.
Juga tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi keperluan jawatan atau kepentingan negara kecuali pada waktu tertentu saja. Pekerjaan yang terdapat di masyarakat, dan yang menunjang pembangunan, seperti meningkatkan industri kecil dan produksi pangan.
7. Pembinaan dan bimbingan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik adalah berdasarkan Pancasila.
Hal ini berarti bahwa kepada mereka harus ditanamkan semangat kekeluargaan dan toleransi disamping meningkatkan pemberian pendidikan rohani kepada mereka disertai dorongan untuk menunaikan ibadah sesuai dengan kepercayaan agama yang dianutnya.
8. Narapidana dan anak didik bagaikan orang sakit perlu diobati agar mereka sadar bahwa pelanggaran hukum yang pernah dilakukannya adalah merusak dirinya, keluarganya dan lingkungannya, kemudian dibina/ dibimbing ke jalan yang benar. Selain itu mereka harus diperlakukan sebagai manusia biasa yang memiliki pula harga diri agar tumbuh kembali kepribadiannya yang percaya akan kekuatan sendiri.
9. Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana berupa membatasi kemerdekaannya dalam jangka waktu tertentu
10. Untuk pembinaan dan bimbingan para narapidana dan anak didik, maka disediakan sarana yang diperlukan.

Ruang Lingkup pembinaan dapat dibagi ke dalam dua bidang yakni⁷⁸ :

1. Pembinaan Kepribadian yang meliputi :
 - a. Pembinaan kesadaran beragama.
Usaha ini diperlukan agar dapat diteguhkan imannya terutama memberi pengertian agar binaan pemasyarakatan dapat menyadari akibat- akibat dari perbuatan- perbuatan yang salah.
 - b. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara
Usaha ini dilaksanakan melalui P4, termasuk menyadarkan mereka agar dapat menjadi warga negara yang baik yang dapat berbakti bagi bangsa dan negaranya. Perlu disadarkan bahwa berbakti untuk bangsa dan negara adalah sebagian dari iman (taqwa)
 - c. Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan)
usaha ini diperlukan agar pengetahuan serta kemampuan berfikir warga binaan pemasyarakatan semakin meningkat sehingga dapat menunjang kegiatan- kegiatan positif yang diperlukan selama masa pembinaan. Pembinaan intelektual (kecerdasan) dapat dilakukan baik melalui pendidikan formal maupun melalui pendidikan non formal.
 - d. Pembinaan kesadaran hukum
Pembinaan kesadaran hukum warga binaan pemasyarakatan dilaksanakan dengan memberikan penyuluhan hukum yang bertujuan untuk mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi sehingga sebagai anggota masyarakat, mereka menyadari hak dan kewajibannya dalam rangka turut menegakkan hukum dan keadilan, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiba, ketentraman, kepastian hukum dan terbentuknya perilaku setiap warga negara indonesia yang taat kepada hukum.
 - e. Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat.
Pembinaan di bidang ini dapat dikatakan juga pembinaan kehidupan sosial kemasyarakatan, yang bertujua pokok agar bekas narapidana udah diterima kembali oleh masyarakat lingkungannya.
2. Pembinaan Kemandirian.
Pembinaan kemandirian diberikan melalui program- program:

⁷⁸ Ibid, hlm

- a. Ketrampilan untuk mendukung usaha- usaha mandiri, misalnya kerajinan tangan, industri rumah tangga.
- b. Ketrampilan untuk mendukung usaha- usaha industri kecil, misalnya pengelolaan bahan mentah dari sektor pertanian dan bahan alam menjadi bahan setengah jadi dan jadi (contoh mengolah rotan menjadi perabotan rumah tangga).
- c. Ketrampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakatnya masing- masing.
Dalam hal ini bagi mereka yang memiliki bakat tertentu diusahakan pengembangan bakatnyaitu, misalnya memiliki kemampuan di bidang seni, maka diusahakan untuk disalurkan ke perkumpulan seniman.
- d. Ketrampilan untuk mendukung usaha- usaha industri atau kegiatan pertanian (perkebunan) dengan menggunakan teknologi madya atau teknologi tinggi, misalnya industri kulit, membuat sepatu.

Pemasyarakatan adalah suatu proses terapi saat narapidana masuk ke Lembaga Pemasyarakatan yang merasa tidak harmonis dengan masyarakat sekitarnya. Sistem pemasyarakatan juga beranggapan bahwa hakekat perbuatan melanggar hukum oleh warga binaan pemasyarakatan adalah cerminan adanya keretakan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan antara yang bersangkutan dengan masyarakat di sekitarnya, oleh karena itu tujuan dari sistem pemasyarakatan adalah pemulihan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan antara warga binaan pemasyarakatan dan masyarakat (reintegrasi hidup, kehidupan dan penghidupan). Berdasarkan hal ini maka pemasyarakatan merupakan proses yang

berlaku secara berkesinambungan, serta proses dimaksud diwujudkan melalui tahapan sebagai berikut⁷⁹ :

1. Tahap pertama

Pada tahap ini setiap narapidana yang masuk ke Lapas dilakukan penelitian untuk mengetahui segala hal sesuatu mengenai dirinya, termasuk sebab- sebab ia melakukan pelanggaran, dan segala keterangan tentang dirinya yang dapat diperoleh dari keluarga, bekas majikan atau atasannya, teman sekerja, si korban dari perbuatannya, serta dari petugas instansi lain yang telah menangani perkaranya. Pembinaan tahap ini disebut pembinaan tahap awal. Kegiatan masa pengamatan, penelitian, dan pengenalan lingkungan untuk menentukan perencanaan pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian, waktunya dimulai pada saat yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai dengan 1/3 (sepertiga) dari masa hukuman pidananya. Pembinaan pada tahap ini masih dilakukan dalam Lapas dan pengawasannya dilaksanakan secara maksimum.

2. Tahap kedua.

Jika proses pembinaan terhadap narapidana yang bersangkutan telah berlangsung selama- lamanya 1/3 dari masa pidana yang sebenarnya, dan menurut Tim Pengamat Pemasarakatan sudah dicapai cukup kemajuan, antara lain menunjukkan keinsyafan, perbaikan, disiplin dan patuh pada peraturan tata tertib yang berlaku di Lapas, maka kepada narapidana yang bersangkutan diberikan kebebasan lebih banyak dan ditempatkan pada Lapas melalui pengawasan *medium security*.

3. Jika proses pembinaan terhadap narapidana telah dijalani ½ dari masa pidana yang sebenarnya dan menurut Tim Pengamat pemsarakatan telah dicapai cukup kemajuan baik secara fisik ataupun mental, dan juga segi keterampilannya, maka wadah proses pembinaannya diperluas dengan asimilasi yang pelaksanaannya terdiri dari dua bagian yaitu waktunya dimulai sejak berakhirnya tahap awal sampai dengan 12 (setengah) dari masa pidananya. Pada tahap ini pembinaan masih dilaksanakan di dalam Lapas dan pengawasannya sudah memasuki tahap *medium security*. Tahap kedua dimulai sejak berakhirnya masa lanjutan

⁷⁹ Adi Sujatno, *Pencerahan di Balik penjara Dari Sangkar Menuju Sanggar untuk Menjadi Manusia Mandiri* (Jakarta, penerbit Teraju, 2008) hlm 130

pertama sampai dengan 2/3 masa hukua pidananya. Dalam tahap lanjutan ini narapidaa sudah memasuki tahap asimilasi dan selanjutya dapat diberikan pembebasan bersyarat atau cuti menjelag bebas dengan pengawasan *minimum security*.

4. Jika proses pembinaan telah menjalani 2/3 dari masa pidana yang sebenarnya atau sekurang- kurangnya 9 bulan. Pembinaan ini disebut pembinaan tahap akhir, yaitu kegiatan berupa perencanaan dan pelaksanaan program integrasi yang dimulai sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa hukuman dari narapidana yang bersangkutan. Pembinaan pada tahap ini terhadap narapidana yang memenuhi syarat diberikan cuti menjelang bebas atau pembebasan bersyarat dan pembinaannya dilakukan di luar Lapas oleh Bapas yang kemudian disebut Pembimbingan Klien Pemasarakatan.

Pembinaan terhadap narapidana narkoba tidak dapat disamakan dengan narapidana non narkoba karena mereka mempunyai latar belakang yang berbeda, sebab itu maka dikeluarkan Prosedur tetap perlakuan narapidana resiko tinggi termasuk di dalamnya adalah perlakuan terhadap narapidana narkotika.

Dalam protap perlakuan narapidana resiko tinggi disebutkan bahwa pembinaan terhadap narapidana resiko tinggi dalam hal ini narapidana narkotika adalah⁸⁰ :

A. Pembinaan tahap awal.

1. Masa pembinaan tahap awal ditentukan berdasarkan masa pidana yang sudah dijalani narapidana resiko tinggi, terhitung sejak diterima hingga sekurang- kurangnya 1/3 masa pidana.
2. Pada pembinaan tahap awal dilakukan hal- hal sebagai berikut :
 - a. Identifikasi latar belakang narapidana resiko tinggi melalui konseling, melibatkan psikolog, psikiater, hypnotherapist, pekerja sosial dan pemuka agama.

⁸⁰ Direktorat Jenderal Pemasarakatan, *Prosedur Tetap Perlakuan Narapidana Resiko Tinggi* (Jakarta, 2010) hlm 35

- b. Melakukan penilaian sementara terhadap narapidana resiko tinggi berdasarkan konseling.
 - c. Menentukan terapi yang dibutuhkan.
 - 3. Terapi untuk merubah cara pandang dan pola pikir dapat menggunakan teknik :
 - a. Pembinaan agama atau spiritual dengan melibatkan pemuka agama dengan pendekatan belajar yang berbeda.
 - b. Pendekatan sosial kemasyarakatan dengan melibatkan peran keluarga dan elemen masyarakat.
 - c. menggunakan metode Cognitive Behaviour therapy (CBT).
 - 4. Pembinaan kepribadian meliputi kesadaran agama, pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, pembinaan kesadaran hukum, pembinaan intelektual dan terapi rehabilitasi sosial.
 - 5. Pembinaan kemandirian adalah kegiatan yang disesuaikan dengan potensi, minat, dan bakat yang dimiliki.
 - 6. Selama proses pembinaan tahap awal narapidana resiko tinggi diberikan informasi media cetak maupun elektronik yang tidak berhubungan dengan kejahatan dan tindak pidananya.
 - 7. Pengunjung yang akan menemui narapidana resiko tinggi dibatasi hanya isteri, anak dan orang tua yang dibuktikan dengan kartu keluarga, akte nikah dan surat- surat lainnya.
 - 8. tim Pengamat Pemasarakatan bersidang untuk melakukan evaluasi dn penilaian pembinaan tahap awal dan merekomendasikan program pembinaan tahap lanjutan kedua.
 - 9. Hasil evaluasi dan penelitian menjadi bahan rekomendasi bagi Kalapas yang selanjutnya dilaporkan kepada Kantor Wilayah dn Direktorat.
- B. Pembinaan tahap lanjutan pertama.
1. Masa pembinaan tahap lanjutan pertama ditentukan berdasarkan masa pidana yang sudah dijalani narapidana resiko tinggi, dihitung sejak $\frac{1}{3}$ sampai dengan $\frac{1}{2}$ bagian dari masa pidana yang sebenarnya.
 2. Wujud pembinaan yang dapat diberikan yaitu persiapan untuk mendapatkan remisi dan asimilasi yang telah memenuhi kriteria penilaian sebagai berikut :
 - a. Telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana.
 - b. Telah menunjukan perkembangan budi pekerti dan moral yang positif.

- c. berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun dan bersemangat;
 - d. masyarakat dapat menerima program pembinaan narapidana Resiko Tinggi yang bersangkutan;
 - e. berkelakuan baik selama menjalani pidana dan tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin.
3. Selama proses pembinaan narapidana resiko tinggi diberikan informasi media cetak maupun elektronik yang berkaitan dengan bahaya kejahatan dan tindak pidana yang pernah dilakukan.
 4. Pengunjung yang akan menemui narapidana resiko tinggi dibatasi hanya isteri, anak dan orang tua yang dibuktikan dengan kartu keluarga, akte nikah dan surat- surat lainnya.
 5. Evaluasi dan penilaian terhadap pelaksanaan program pembinaan lanjutan pertama disesuaikan dengan perkembangan perilaku dan pelibatan psikolog, psikiater.
 6. Hasil evaluasi dan penilaian dapat dijadikan dasar untuk merencanakan program dengan metode kerja sosial.
 7. Standarisasi kerja sosial disusun secara khusus sesuai dengan jenis kejahatan yang dilakukan dan perkembangan perilaku selama menjalani pembinaan tahap awal dan tahap lanjutan pertama atas rekomendasi psikolog, psikiater.
 8. Peningkatan program pembinaan tahap lanjutan kedua atas rekomendasi evaluasi dan penilaian dari Tim Pengamat Masyarakat.
 9. Hasil rekomendasi diberikan kepada Kalapas dan selanjutnya dilaporkan kepada Kepala Kantor Wilayah dan Direktorat terkait.

C. Pembinaan tahap kedua

1. Masa pembinaan tahap lanjutan kedua ditentukan berdasarkan masa pidana yang sudah dijalani narapidana resiko tinggi khusus terhitung sejak $\frac{1}{2}$ sampai dengan $\frac{2}{3}$ bagian dari masa pidana yang sebenarnya.
2. Pembinaan tahap lanjutan kedua dapat diterapkan apabila narapidana resiko telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan, adanya interaksi sosial di dalam Lapas yang diterima oleh narapidana resiko tinggi lain, penerimaan dari masyarakat, adanya kemungkinan pekerjaan tetap setelah keluar dari Lapas dan penerimaan keluarga.

3. Pembinaan tahap lanjutan kedua diterapkan kepada narapidana resiko tinggi dengan memantau kepribadian, perilaku hukum, interaksi sosial yang dilakukan sehari-hari, sosialisasi kepada masyarakat yang akan berinteraksi, kemampuan diri untuk bekerja dan mendapat penghasilan dan rencana keluarga terhadap narapidana resiko tinggi.
4. Konseling dan pelaksanaan program pembinaan pada tahap ini harus melibatkan tokoh agama, psikolog dan psikiater untuk mendapatkan informasi akurat mengenai perubahan perilaku narapidana resiko tinggi.
5. Selama proses pembinaan narapidana resiko tinggi diberikan informasi media cetak maupun elektronik yang berkaitan dengan bahaya kejahatan dan tindak pidana yang pernah dilakukan serta kehidupan masyarakat yang damai dan normal.
6. Pengunjung yang menemui narapidana resiko tinggi dibatasi hanya isteri, anak, orang tua, kerabat dan teman yang dibuktikan dengan identitas yang sah.
7. Program integrasi ke dalam masyarakat bagi narapidana resiko tinggi harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
8. TPP bersidang untuk merekomendasikan narapidana resiko tinggi dapat mengikuti tahap pembinaan akhir berupa asimilasi dan pembebasan bersyarat (PB) atau cuti menjelang bebas (CMB).
9. Hasil rekomendasi disampaikan kepada Kalapas yang selanjutnya diusulkan kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan melalui Kantor Wilayah.
10. Direktorat jenderal Pemasyarakatan dapat memberikan persetujuan atau penolakan terhadap usulan asimilasi dan pembebasan bersyarat (PB) atau cuti menjelang bebas (CMB).
11. Direktorat jenderal dapat memberikan persetujuan dan menerbitkan surat keputusan pembebasan bersyarat.
12. Pemberian persetujuan terhadap usulan asimilasi dan pembebasan bersyarat (PB) atau cuti menjelang bebas ditentukan setelah berkoordinasi dengan instansi terkait yang berhubungan dengan kejahatannya.

D. Pembinaan tahap akhir.

1. Masa pembinaan tahap akhir ditentukan berdasarkan masa pidana yang sudah dijalani narapidana resiko tinggi khusus

terhitung sejak 2/3 hingga bebas dari masa pidana yang sebenarnya.

2. Dalam tahap ini narapidana resiko tinggi dijelaskan tentang konsekwensi melanggar ketentuan perundang- undangan yang berlaku dan penegasan untuk tidak mengulang lagi tindak pidana.
3. Selama menjalani pembinaan tahap akhir balai pemasyarakatan melakukan penilaian terhadap perubahan perilaku, interaksi sosial, penerimaan masyarakat, interaksi dan penerimaan keluarga yang dilaporkan secara berkala kepada Kalapas.
4. pengeluaran narapidana resiko tinggi yang menjalani pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas harus memenuhi persyaratan yang berlaku.yaratan yang berlaku.
5. Pengeluaran narapidana resiko tinggi yang menjalani program pembebasan bersyarat (PB), cuti menjelang bebas (CMB) harus memenuhi pers
6. Seluruh hasil rekomendasi dan tindakan yang diambil dalam pembinaan tahap akhir segera disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

C. Teori manajemen POAC

Menurut G.R Terry manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata. Menurut G.R Terry manajemen mempunyai fungsi antara lain :

2. Perencanaan (*Planning*)⁸¹

Perencanaan adalah memilih dan menghubungkan fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

⁸¹ Brantas, *Dasar-dasar Manajemen* (Bandung, Alfabeta, 2009) hlm 56

Rencana mengarahkan tujuan organisasi dan menetapkan prosedur terbaik untuk mencapainya. Disamping itu rencana merupakan pedoman untuk organisasi memperoleh dan menggunakan sumber daya yang konsisten untuk mencapai tujuannya, anggota organisasi melaksanakan aktifitas yang konsisten dengan tujuan dan prosedur yang sudah ditetapkan dan memonitor dan mengukur kemajuan untuk mencapai tujuan, sehingga tindakan korektif dapat diambil bila kemajuan tidak memuaskan.⁸²

2. Pengorganisasian (*Organizing*)

Mengorganisasikan adalah proses mengatur dan mengalokasikan pekerjaan, wewenang dan sumber daya di antara anggota organisasi, sehingga mereka dapat mencapai sasaran organisasi. Pengorganisasian menghasilkan struktur hubungan dalam sebuah organisasi, dan lewat hubungan terstruktur ini rencana masa depan akan tercapai.

3. Penggerakan (*Actuating*)⁸³

Penggerakan adalah membuat semua anggota kelompok agar mau bekerja sama dan bekerja secara ikhlas serta bergairah untuk mencapai sesuai dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian.

4. Pengawasan (*Controlling*)⁸⁴

Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses penentuan, apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan apabila perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar.

Untuk mencapai tujuan pembinaan di dalam Lembaga Pemasarakatan teori manajemen ini dapat digunakan, yakni dalam mencapai tujuan pembinaan harus ada rencana dan kerja sama dari berbagai elemen yang ada di dalam Lembaga Pemasarakatan tersebut, harus ada hubungan antara sesama pegawai maupun hubungan dengan warga binaan pemasarakatan/ narapidana.

⁸²,James A. F. Stoner, *Manajemen* (Jakarta, PT. Prenhallindo, 1996) hlm 11

⁸³ Brantas, 2009, *Dasar-dasar Manajemen*, Opcit hlm 95.

⁸⁴ Ibid hlm 189.

